

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370



dpm.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten
Bengkulu Utara

Izin Penyelenggaraan Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP dan NPWP Refraksionis Optisien / Optometri
3. Fotokopi KTP dan NPWP Pemilik Sarana Optik
4. Fotokopi Ijazah Refraksionis Optisien / Optometris
5. Fotokopi Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku
6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan (TDP)
8. Fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
9. Rekomendasi dari asosiasi optikal
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
11. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien / Optometris
12. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien / optometris * untuk menjadi penanggungjawab optikal
13. Peta lokasi dan denah bangunan
14. Daftar sarana, prasarana, dan peralatan optik yang digunakan
15. Asli surat izin atasan bagi refraksionis optisien atau optometris selaku ASN
16. FC. BPJS/KIS/ASKES


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370

dpm.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara



1. Pemohon mencari informasi ke DPM Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemohon akan di berikan informasi dan formulir pendaftaran
3. Pemohon mengisi dan melengkapi berkas
4. Bagian loket pengajuan permohonan akan memeriksa kelengkapan berkas, Jika lengkap akan diteruskan ke Unit Pemrosesan dan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
5. Unit Pemrosesan akan memeriksa permohonan dan persyaratan, melakukan rapat koordinasi, serta tinjauan lapangan. Jika sesuai akan dilakukan penerbitan izin, penandatanganan izin dan akan diteruskan ke Locket Pengambilan Surat Izin. Jika tidak berkas akan dikembalikan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 21:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Bagian Locket Informasi akan memberikan informasi kepada pemohon.

7. Pemohon mengambil Surat izin ke Bagian Locket Pengambilan

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370



dpm.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten
Bengkulu Utara

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin Arga Makmur

Telp 07375241370

Hp 085268841702

Email :bpmptsp.bengkuluutara@yahoo.co.id

Email :sicantik.bengkuluutara@gmail.com